BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Nomor : 260/PM.00.02/K.RA-06/07/2023 Pangkalan Kerinci, 21 Juli 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Instruksi Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dalam Penyusunan DPTb**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan
di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024;
9. Surat Instruksi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

Berdasarkan ketentuan diatas, serta upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi dugaan pelanggaran tahapan Pemilihan Umum, khususnya berkaitan dalam penyusunan DPTb Pemilihan Umum Tahun 2024, bersama ini kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan diinstruksikan dan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan patroli kawal hak pilih untuk memastikan pemilih pindahan terdaftar dalam DPTb sampai dengan Tanggal 7 Februari 2024;
2. Panwaslu Kecamatan dalam melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih ini dapat dibantu oleh Panwaslu Kelurahan/Desa;
3. Memastikan Pemilih yang dapat dimasukkan kedalam DPTb sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat keterangan pindah memilih yang dituangkan dalam formulir Model A-Surat Pindah Memilih;
5. Panwaslu Kecamatan memastikan kemudahan Pemilih dalam mengurus surat keterangan pindah memilih;
6. Hasil Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dituangkan dalam Form A dan Alat Kerja Pemilih Pindahan ***(terlampir)***.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua

Khalidir

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan untuk memastikan jumlah daftar pemilih pindahan menjelang proses pemungutan suara.

1. Identitas Pengawas

Nama Petugas Pengawas	
Jabatan Pengawas Pemilu	
No HP	
Kecamatan	
Kab/Kota	

2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan ditingkat Kabupaten/Kota

No.	No TPS	No KK	NIK	Nama	Tempat lahir	Tgl lahir	Usia	L/P	Alamat	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Ragam Disabilitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Catatan:

1. Diisikan dengan nomor urut
2. Diisikan dengan nomor TPS tempat pindah memilih Pemilih yang bersangkutan
3. Diisikan dengan nomor KK Pemilih yang bersangkutan
4. Diisikan dengan NIK Pemilih yang bersangkutan
5. Diisikan dengan Nama Pemilih yang bersangkutan
6. Diisikan dengan tempat lahir Pemilih yang bersangkutan
7. Diisikan dengan tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan
8. Diisikan dengan usia Pemilih yang bersangkutan
9. Diisikan dengan jenis kelamin Pemilih yang bersangkutan
10. Diisikan dengan alamat Pemilih Yang bersangkutan
11. Diisikan dengan nama Kelurahan/Desa
12. Diisikan dengan nama Kecamatan
13. Diisikan dengan nama Kabupaten/Kota
14. Diisikan dengan kode jenis disabilitas pemilih yang bersangkutan, apabila pemilih tersebut merupakan penyandang disabilitas

3. Data Jumlah Pemilih Pindahan

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

Catatan:

1. Diisikan dengan nomor urut
2. Diisikan dengan nama Kecamatan
3. Diisikan dengan jumlah Kelurahan/Desa
4. Diisikan dengan jumlah TPS
5. Diisikan dengan jumlah pemilih pindahan berjenis kelamin Laki-laki
6. Diisikan dengan jumlah pemilih pindahan berjenis kelamin Perempuan
7. Diisikan dengan akumulasi jumlah pemilih pindahan jenis kelamin Laki-laki dan Perempuan